

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Ramdhani (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Likuiditas Bank”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus dengan variabel dependen (Y) likuiditas dan variabel independen (X) pembiayaan *murabahah*. Dari penelitian tersebut, menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank. Yang artinya jika pembiayaan *murabahah* meningkat maka likuiditas pun akan meningkat.

Shopy (2010), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah (Studi kasus Bank Syariah Mandiri)” dengan metode yang digunakan adalah regresi berganda. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah likuiditas bank yang diproksikan dengan *buffer* likuiditas. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah dana pihak ketiga, ketersediaan aset siap konversi menjadi kas, pertumbuhan pembiayaan, akses pasar antar bank, kewajiban lancar, dan keuntungan bank. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel secara simultan signifikan terhadap *buffer* likuiditas bank. Secara parsial lima variabel memiliki korelasi negative terhadap *buffer* likuiditas. Sedangkan variabel

lainnya secara statistic tidak signifikan mempengaruhi tingkat *buffer* likuiditas bank.

Santoso (2011), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan di Indonesia” dengan metode yang digunakan regresi berganda dengan variabel dependen adalah likuiditas. Sedangkan variabel indepenenten adalah ukuran bank, *net working capital*, *return on asset*, *return on equity*, *capital adequacy ratio*, *non performing loan*, suku bunga deposito, dan suku bunga kredit. Hasil dari penelitian ini adalah secara uji F variabel ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap likuiditas bank. Sedangkan dari uji t ada dua variabel yang tidak dapat mendukung hipotesis yaitu ukuran bank dan NPL.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sophy adalah variabel independen yang berbeda. Dalam penelitian tersebut variabel yang digunakan ada enam variabel. Sedangkan persamaannya adalah variabel dependen yang digunakan sama-sama likuiditas namun diproksikan dengan rasio yang berbeda.

Dalam perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso, perbedaannya adalah terdapat pada variabel independen yang diteliti yaitu delapan variabel dan salah satu variabel yang digunakan sama, yaitu variabel *non performing loan* atau *non performing financing* yang sama-sama diukur pengaruhnya terhadap likuiditas bank syariah dan sama-sama diproksikan dengan rasio FDR (*financing to deposit ratio*).

Dalam perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani perbedaannya adalah variabel independen yang digunakan hanya satu yakni pembiayaan *murabahah* sedangkan dalam penelitian ini variabel independen terdapat empat variabel, serta objek penelitian yang berbeda. Dalam penelitian ini objek penelitian adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani adalah BPR Al-Wadiah Tasikmalaya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani adalah variabel dependen yaitu likuiditas bank.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Judul	Nama, Tahun	Variabel	Teknik Analisis	Hasil
1. Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Likuiditas Bank	Indra Ramdhani (2012)	Y: Likuiditas X: Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Deskriptif analisis dengan studi kasus	Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank. Yang artinya jika pembiayaan <i>murabahah</i> meningkat maka likuiditas pun akan meningkat.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah di Indonesia	Raditya Ndaru PP (2012)	Y: Likuiditas Bank Syariah di Indonesia X1: Ukuran Bank X2: <i>Networking Capital</i> X3: <i>Capital Adequacy Ratio</i> X3: <i>Return on Equity</i> X4: <i>Return on Asset</i>	Analisis Linier Berganda	<i>Networking capital</i> dan <i>return on asset</i> berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia

3. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah (Studi kasus bank syariah mandiri)	Shopy Nadia (2010)	Y: Likuiditas X1. Jumlah Dana Pihak Ketiga X2. Ketersediaan Aset Siap Konversi Menjadi Kas X3. Pertumbuhan Pembiayaan X4. Akses Pasar antar Bank X5. Kewajiban lancar X6. Keuntungan Bank	Analisis Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel secara simultan signifikan terhadap <i>buffer</i> likuiditas bank. Secara parsial lima variabel memiliki korelasi negative terhadap <i>buffer</i> likuiditas. Sedangkan variabel lainnya secara statistic tidak signifikan mempengaruhi tingkat <i>buffer</i> likuiditas bank.
4. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan di Indonesia	Arif Lukman Santoso, Tekad Sukihandani (2011)	Y: Likuiditas X1. ROA X2. ROE X3. CAR X4. NPL X5. Suku bunga deposito X6. Suku bunga kredit	Analisis Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini adalah secara uji F variabel ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap likuiditas bank. Sedangkan dari uji t ada dua variabel yang tidak dapat mendukung hipotesis yaitu ukuran bank dan NPL.

Sumber : Diolah peneliti

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Bank Syariah

2.2.1.1 Pengertian bank syariah

Menurut Muhammad (2000), Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Yaya, dkk, 2009: 54).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal (1) disebutkan bahwa:

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.”

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bentuk lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dalam bentuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali berdasarkan prinsip syariah.

2.2.1.2 Falsafah operasional bank syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama harus dihindari. Berikut adalah falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah (Muhammad, 2000):

a. Menjauhkan dari unsur riba, caranya:

1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha.
2. Menghindari kegunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut karena berjalannya waktu.
3. Menghindari sistem penggunaan barang/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.

4. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prkarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.
- b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

2.2.1.3 Sejarah bank syariah di indonesia

Berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawan Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relative terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah

Baitul Tamwil – Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bungan Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi semua pihak yang terkait. (Antonio, 2001: 25).

2.2.1.4 Tujuan bank syariah

Menurut Sumitro (2002: 17), tujuan dibentuknya bank syariah adalah:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin).
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama terhadap kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha).
- d. Untuk membantu menaggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah.
- f. Untuk menyelematkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non Islam yang menyebabkan umat Islam berada dibawah kekuasaan bank.

Sedangkan tujuan pendirian bank Islam menurut Arifin (2006: 12) pada umumnya adalah "untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariat Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait".

2.2.1.5 Produk bank syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Produk pendanaan

Produk- produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak.

1. Pendanaan dengan prinsip Wadi'ah (simpanan) adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan (termasuk bank) bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang ditipkan kepadanya. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan yaitu: Giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah (Arikunto,1992:31).
2. Pendanaan dengan prinsip Mudharabah (Bagi Hasil) adalah perjanjian antara pemilik modal (*shohibul maal*) dengan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/ usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai perjanjian. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk bagi hasil yaitu: Tabungan Mudharabah, Deposito/ Investasi Umum (Tidak Terikat dengan prinsip *mudharabah al-mutlaqah*) dan Deposito/Investasi khusus (Terikat dalam prinsip *mudharabah al-muqayyadah*).

b. Produk Pembiayaan

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya (Rodoni. Hamid, 2008: 23-27) yaitu:

1. Prinsip Jual Beli (Ba'i) dilaksanakan sehubungan dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda, yang mana tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dengan menjadi bagian harta atas barang yang dijual.
2. Prinsip Sewa (Ijarah), Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat, pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan jual beli bedanya hanya pada objeknya bila jual beli objek transaksinya adalah barang sedangkan ijarah objek transaksinya adalah jasa.
3. Prinsip Bagi Hasil (syirkah)

c. Produk Jasa Perbankan (Rodoni. Hamid, 2008: 37) yaitu:

1. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing), jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilaksanakan pada waktu yang sama dimana bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.
2. *Ijarah* (Sewa), jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan dan jasa tatalaksana administrasi dokumen dimana bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

2.2.2 Pembiayaan pada Bank Syariah

2.2.2.1 Pengertian pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah Subhanahuata’ala dalam surat Al-Nisa (4): 29 dan surat Al-Ma’idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An Nisa: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةٌ ءَلَا تَنْعَمُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Al Maidah:1).

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2000).

Menurut Rivai, (2008) pembiayaan juga dikenal sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk:

- a. Pemberian surat berharga *customer* yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NPA);
- b. Pengembalian tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dengan demikian menurut Rivai (2008) dalam praktiknya pembiayaan adalah:

- a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari;
- b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu;
- c. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

2.2.2.2 Unsur pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama (Rivai, 2008). Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur dalam pembiayaan menurut Rivai (2008) adalah:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah (5):

2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

Artinya:

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Al Maidah: 2).

- b. Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*credit instrument*), sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2): 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”(Al Baqarah:282).

- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan.
- f. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dari pihak *shahibul mal* maupun di pihak *mudharib*.

2.2.2.3 Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua (Muhammad, 2000) yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan

tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat,
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha,
3. Meningkatkan produktivitas,
4. Membuka lapangan kerja baru,
5. Terjadi distribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba,
2. Upaya meminimalkan risiko,
3. Pendayagunaan sumber ekonomi,
4. Penyaluran kelebihan dana.

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan (Rivai, 2008), yaitu:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan

demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

2.2.2.4 Prinsip-prinsip pembiayaan

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjamkan tersebut.

Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada *customer*, tetapi membiayai proyek keperluan *customer*. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha *customer* dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan *customer*, lalu bank menjual kembali kepada *customer*, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha *customer* (Rivai, 2008).

2.2.2.5 Jenis-jenis Pembiayaan

2.2.2.5.1 Pembiayaan Jual Beli

Secara luas jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela (Nurhayati, 2009: 160). Menurut Sabiq (2008) jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti (*iwad*) yang dapat dibenarkan (sesuai syariah). Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang biasa dikenal dengan barter dan uang dengan uang misalnya pertukaran nilai mata uang rupiah dengan yen.

Pembiayaan jual beli dilakukan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka menjadi bagian antar harga barang yang diperjual belikan (Rivai, 2008: 48).

Dalam pembiayaan jual beli, bank syariah akan memperoleh pendapatan secara pasti. Hal ini sesuai dengan konsep dasar teori pertukaran (Muhammad, 2000). Teori pertukaran sering disebut sebagai *natural certainty contract*, adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam bentuk ini *cash flow* nya pasti atau sudah disepakati di awal kontrak; objek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu, maupun harganya. Bentuk pembiayaan ini adalah:

1. *Murabahah*

a. Pengertian *murabahah*

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Nurhayati, 2009: 160). Pengertian tersebut juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bank Indonesia yakni, *murabahah* jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Dalam PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* dijelaskan bahwa *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

b. Landasan *fiqh*

Al-Qur'an surat *Al Baqarah* ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya:

“....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”(Al Baqarah: 275)

c. Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang transaksi *murabahah* dalam ketentuan umum yang diatur dalam fatwa ini adalah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan harus sah bebas riba.
5. Apa yang terjadi harus disampaikan oleh bank kepada nasabah.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
7. Nasabah membayar harga beli sesuai kesepakatan pada jangka waktu yang ditentukan.
8. Pihak bank mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2. *Salam*

a. Pengertian pembiayaan *salam*

Salam berasal dari kata *As salaf* yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka (Nurhayati, 2009: 188). *Salam* adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang

pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu (Wiroso, 2011). Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam parallel*.

Dalam PSAK 103 *salam* didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

b. Landasan *fiqh*

Al-Qur'an surat *Al Baqarah* ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (*Al Baqarah: 282*).

c. Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*,

yaitu tentang:

1. Ketentuan tentang pembayaran

2. Ketentuan tentang barang
3. Ketentuan tentang *salam* parallel
4. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya
5. Pembatalan kontrak

3. *Istishna*

a. Pengertian pembiayaan *istishna*

Istishna adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual), penyerahan dilakukan kemudian dengan pembayaran sesuai kesepakatan (Wiroso, 2011). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu (Wiroso: 2011).

Akad *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati anantara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*) (Fatwa DSN MUI). Shani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (*istishna parallel*).

Dalam PSAK 104 tentang akuntansi syariah paragraf 8 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria:

1. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati;
2. Sesuai dengan spesifikasi pemesan (*customized*), bukan produk masal;
3. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitas.

b. Landasan *fiqh*

Al-Qur'an surat *Al Baqarah* ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (*Al Baqarah*: 282)

- c. Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 dalam ketentuan pembayaran pembiayaan *istishna* adalah alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

2.2.2.5.2 Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang menyediakan uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi

jumlah, dapat menyediakan sampai dengan 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (*customer*). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil, yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Sedangkan dalam hal presentase bagi hasilnya dengan *nisbah*, yang dapat disepakati dengan *customer* yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan (Rivai, 2008: 43). Bentuk pembiayaan ini adalah:

1. *Mudharabah*

a. Pengertian *mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqordhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan (Nurhayati, 2009).

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal). Hal ini sesuai dengan pendapat Nurhayati (2009) bahwa secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil

menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian ditanggung oleh si pemilik modal kecuali disebabkan oleh *misconduct, negligence*, atau *violation* oleh pengelola dana.

b. Landasan *fiqh*

Secara umum landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha (Muhammad, 2008). Hal ini tampak dalam ayat-ayat berikut ini:

Al Muzammil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

Artinya:

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (*Al-Muzammil*: 20).

Al Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah (*Al Jumu'ah*: 10)”.

c. Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah* dalam ketentuan pembiayaan adalah:

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas.
6. LKS menanggung semua kerugian.
7. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

2. *Musyarakah*

a. Pengertian *musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya (Nurhayati, 2009).

Dalam Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Wiroso (2011) menjelaskan bahwa *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah* masing-masing (LKS dan nasabah) sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru.

b. Landasan *fiqh*

Secara umum landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha (Muhammad, 2008). Hal ini tampak dalam ayat-ayat berikut ini:

An Nisa ayat 12:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ۚ

Artinya:

“....Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,....” (*An Nisa*: 12)

Shaad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ

Artinya:

“....dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh;...” (*Shaad*: 24).

c. Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang transaksi pembiayaan *musyarakah* dalam ketentuannya yaitu:

1. *Ijab dan Qobul*
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus mengerti hukum tentang *musyarakah*,
3. Objek akad harus jelas,
4. Biaya operasional dipersengketakan.

2.2.2.5.3 Pembiayaan Sewa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, yang dimaksud sewa (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran (Pasal 1 huruf c).

Perjanjian sewa (*leasing*) dapat dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Menurut keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan (Bapepam-LK) No. PER-03/BL/2007 yang menyatakan, sewa (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu

berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah (Pasal 1 nomor 9).

Maksud prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN-MUI (Pasal 1 nomor 8).

Kegiatan pembiayaan sewa berdasarkan prinsip syariah dilakukan berdasarkan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* (Burhanuddin, 2010). Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh Rivai (2008: 53), selain pembiayaan jual beli dan bagi hasil, terdapat pula pembiayaan sewa yang terdiri dari *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Landasan Al-Qur'an dari pembiayaan sewa adalah:

Al Baqarah ayat 233:

وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْرِضُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya:

“...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (*Al-Baqarah: 233*).

1. Ijarah

a. Pengertian

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya (Wiroso, 2011). Dalam PSAK

107 tentang akuntansi *ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi.

Akad *ijarah* mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad yang memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (Nurhayati, 2009).

- b. Transaksi *ijarah* diterangkan dalam fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang dalam fatwa ini diatur tentang rukun dan syarat *ijarah*, ketentuan objek *ijarah*, kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah*.

2. *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT)

a. Pengertian

Ijarah muntahiyah bit tamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa (Wiroso, 2011).

Dalam PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*, *ijarah muntahiyah bit tamlik* adalah *ijarah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan aset yang di *ijarahkan* pada saat tertentu. Ketentuan

untuk *ijarah muntahiyah bit tamlik* menurut Nurhayati (2009) adalah:

1. Pihak yang melakukan *ijarah muntahiyah bit tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya akad *ijarah*.
2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'ad*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah berakhirnya akad *ijarah*.
- b. Fatwa DSN yang mengatur pembiayaan dengan skema ini adalah DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 di mana semua rukun dan syarat yang berlaku di *ijarah* juga berlaku pada *ijarah muntahiyah bittamlik*.

2.2.3 Rasio Non Performing Financing

2.2.3.1 Pengertian non performing financing

Non performing financing (NPF)/ pembiayaan bermasalah adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo debeturnya/pengguna dana gagal memenuhi kewajiban terhadap bank (Edward, 1995). Menurut Mulyono (1995) non performing financing adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan

aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004).

2.2.3.2 Faktor-faktor *non performing financing*

Menurut Edward (1995) faktor-faktor yang mempengaruhi *non performing financing* adalah:

- a. Keterlambatan laporan keuangan
- b. Keterlambatan pengaturan kunjungan ke tempat usaha antara petugas bank dan pengguna dana
- c. Peningkatan dalam persediaan dan utang dagang
- d. Lambat melunasi pinjaman pada bank
- e. Bencana alam

2.2.3.3 Penyelesaian *non performing financing*

Dalam penyelesaian kegagalan pembiayaan, suatu bank memperkecil NPF dengan analisis pembiayaan yang bertujuan memastikan unit usaha yang dibiayai mampu melunasi pinjaman yang telah diberikan. Secara umum, penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan hal-hal berikut:

- a. *Rescheduling* adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran.

- b. *Reconditioning* artinya bank merubah persyaratan-persyaratan yang ada, seperti kapitalisasi bagi hasil, penundaan pembayaran bagi hasil, penurunan persentase bagi hasil, pembebasan utang.
- c. *Restructuring*, suatu tindakan bank dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana serta usaha yang dibiayai memang masih layak.
- d. Kombinasi dari *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.
- e. Penyitaan jaminan.

2.2.4 Likuiditas

2.2.4.1 Pengertian likuiditas

Rasio likuiditas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, bank dapat membayar kembali pencairan dana para deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Makin besar rasio ini, maka perbankan tersebut dikatakan semakin likuid (Kasmir, 2008).

Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang harus segera dibayar. Kewajiban tersebut sering disebut hutang. Pengertian ini berlaku pada perusahaan non bank yang memandang kewajiban riil saja yang tercermin di sisi pasiva pada neraca. Berbeda dengan bank, bahwa likuiditas dipandang dari dua sisi pada neraca bank (Taswan, 2006).

Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus sanggup menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dan sebagai penyalur dana untuk memperoleh profit yang wajar. Pada sisi pasiva, bank harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah setiap simpanan mereka yang ada di bank ditarik, pada sisi aktiva bank harus menyanggupi perjanjian kredit yang telah diperjanjikan. Bila kedua aspek atau salah satu ini tidak dapat dipenuhi, maka bank tersebut akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian likuiditas bank adalah lebih luas daripada likuiditas pada perusahaan non bank, bahwa likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh nasabah ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit (Taswan, 2006).

Menurut Taswan (2006) bank akan memenuhi sebagai bank yang likuid apabila memenuhi kategori sebagai berikut:

- a. Memegang sejumlah alat likuid, *cash asset*, yang terdiri dari uang kas, rekening pada bank sentral dan rekening pada bank-bank lainnya sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan.
- b. Memegang kurang dari jumlah alat-alat likuid akan tetapi bank tersebut memiliki surat-surat berharga berkualitas tinggi yang dapat segera ditukar atau dialihkan menjadi uang tanpa mengalami kerugian baik sebelum jatuh tempo maupun pada waktu setelah jatuh tempo.

- c. Memiliki kemampuan untuk memperoleh alat-alat likuid melalui penciptaan hutang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, *call money*, penjualan surat-surat berharga dengan *repurchase agreement*.

Dengan memenuhi sebagai bank yang likuid, maka likuiditas dapat berfungsi sebagai (Yoseph Sinkey, 1989) berikut:

- a. Untuk menunjukkan bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang.
- b. Memungkinkan bank untuk memenuhi komitmen kreditnya.
- c. Untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan.
- d. Untuk menghindari diri dari penyalahgunaan kemudahan atau kesan negatif dari penguasa moneter karena meminjam dana likuiditas dari Bank sentral.
- e. Memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban penarikan dananya.

2.2.4.2 Teori likuiditas bank

Menurut John Haslem teori likuiditas secara umum ada empat macam yaitu (Taswan, 2007):

- a. *Productive theory of credit (Commercial loan theory)*

Teori ini menyatakan bahwa bank-bank hanya akan memberikan kredit jangka pendek yang sangat mudah dicairkan/likuid melalui pembayaran kembali/angsuran atas kredit tersebut sebagai sumber likuiditas. Pembayaran kembali untuk kredit ini adalah melalui perputaran kas dari modal kerja yang telah dibelanjai melalui kredit ini.

Teori ini mempunyai kelemahan dalam menyediakan kredit dan likuiditas bank yang diperlukan. Kelemahan utama sebagai sumber likuiditas, beberapa kredit jangka pendek yang mempunyai sifat *self liquiditying* dalam kenyataannya sulit dipenuhi. Kredit jangka panjang sering dipenuhi dengan basis jangka pendek yaitu secara rutin diperbarui kembali sehingga tidak bisa dijadikan sumber likuiditas segera.

b. *Doctrine of asset shiftability*

Menurut teori ini, bank-bank dapat menamakan *shiftable loans* yaitu kredit yang harus dibayar dengan pemberitahuan satu atau beberapa hari sebelumnya dengan jaminan surat berharga pasar modal. Bila bank memerlukan tambahan likuiditas maka dapat menagih kepada peminjam. Peminjam kemudian akan membayar kembali baik secara langsung maupun tak langsung melalui pengalihan kredit ke bank-bank lain.

Jika kredit tidak dapat dibayar kembali, maka kredit yang diberikan bank akan dijual melalui surat jaminan berharga pasar modal untuk mempengaruhi pembayaran kembali/pelunasannya.

c. *Theory of shifability to the market*

Dalam teori ini diasumsikan bahwa likuiditas atau bank dapat dijamin apabila bank memiliki portofolio surat-surat berharga yang dapat segera dialihkan menjadi dana likuid untuk memenuhi likuiditas bank.

Konsep yang lebih luas dari teori ini adalah meliputi pembelian bank atas sekuritas jangka pendek dan mereka kemudian menjual bila membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

d. *Anticipated income theory*

Pemicu timbulnya *anticipated loan theory* ini adalah akibat permintaan kredit kepada bank yang rendah terhadap bank selama depresi ekonomi sehingga terjadi kelebihan likuiditas, disisi lain profitabilitas bank adalah sangat rendah selama terjadi depresi. Penggunaan *anticipated loan theory* ini telah mendorong bank untuk menjadi pemberi kredit yang lebih agresif dengan menciptakan kredit angsuran dengan jatuh tempo yang lebih panjang.

2.2.4.3 Tujuan dan manfaat rasio likuiditas

Adapaun tujuan dan manfaat rasio likuiditas menurut Kasmir (2008) adalah:

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
- b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.

- c. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutang.
- d. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
- e. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
- f. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
- g. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
- h. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan.
- i. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas pada saat ini.

2.2.4.4 Kriteria batas likuiditas bank dalam rasio FDR/LDR

Financing deposit to rati atau FDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank (Kasmir, 2008). Dalam perbankan konvensional FDR lebih dikenal dengan LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Menurut Bank Indonesia LDR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank. Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*)

dalam penyaluran dana yang dihipunkannya. Oleh karena itu, aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (*financing*). Sehingga LDR yang dikenal dalam bank konvensional dikonversi menjadi *financing to deposit ratio* atau FDR (Kasmir, 2008).

LDR atau FDR menjadi salah satu tolok ukur likuiditas bank yang berjangka waktu lebih panjang. LDR atau FDR dibatasi oleh batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 15/7/PBI/2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Bank Indonesia nomor 12/19/PBI/2010 tentang giro wajib minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing menerangkan bahwa batas bawah LDR atau FDR menurut Bank Indonesia sebesar 78% sedangkan batas atas sebesar 100% (yang berlaku sampai dengan tanggal 1 desember 2013), kemudian sebesar 92% (yang berlaku sejak tanggal 2 desember 2013 sampai sekarang). Semakin tinggi tingkat LDR atau FDR menunjukkan semakin jelek kondisi likuiditas bank, karena penempatan kredit juga dibiayai dari dana pihak ketiga yang sewaktu-waktu bisa ditarik. Untuk itu, LDR atau FDR yang besarnya diatas 110% akan sangat berbahaya bagi likuiditas bank. (Taswan 2006). FDR dapat dirumuskan dengan (Kasmir, 2008):

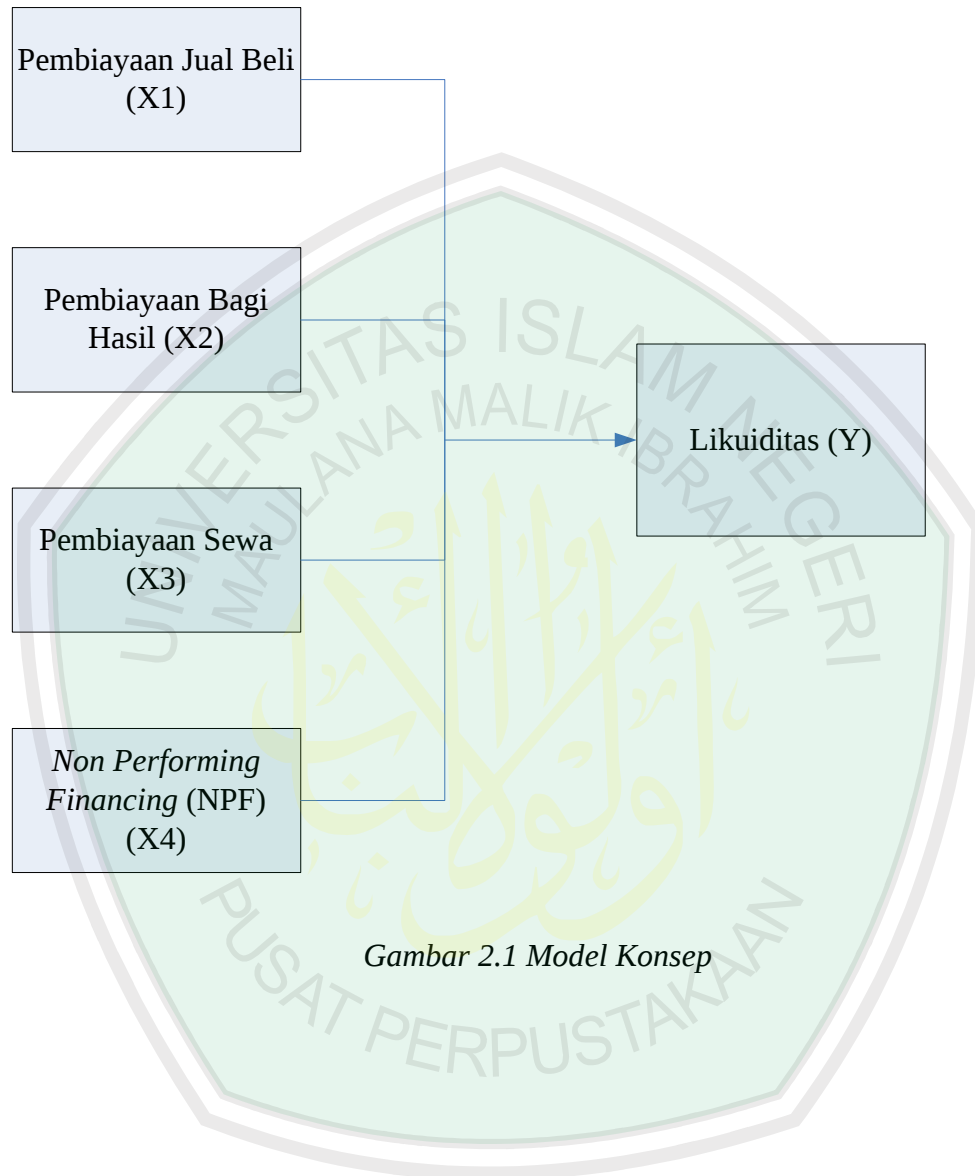
$$FDR = \frac{\text{jumlah pembiayaan yang disalurkan}}{\text{total dana pihak ketiga} + \text{Modal Inti}} \times 100\%$$

2.2.4.5 Jenis-jenis rasio likuiditas

Rasio likuiditas bertujuan untuk mengukur seberapa likuid suatu bank dalam melayani nasabahnya. Dalam rasio ini terdiri dari beberapa jenis (Karim, 2008), yaitu:

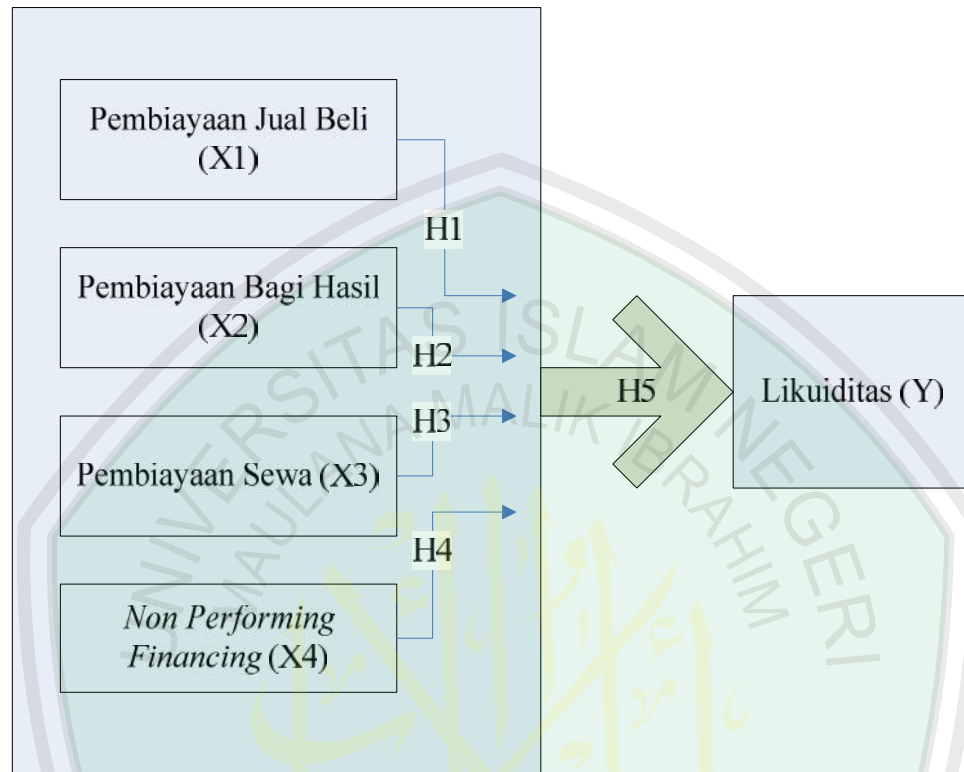
- a. *Quick ratio*
- b. *Investing policy ratio*
- c. *Banking ratio*
- d. *Asset to loan ratio*
- e. *Investment portofolio ratio*
- f. *Cash ratio*
- g. *Loan to deposit ratio*
- h. *Investment risk ratio*
- i. *Liquidity risk ratio*
- j. *Credit risk ratio*
- k. *Deposit risk ratio*

2.3 Kerangka Berfikir / Model Konsep



Gambar 2.1 Model Konsep

2.4 Model Hipotesis



Keterangan:  : Pengaruh secara Simultan
 : Pengaruh secara Parsial

Gambar 2.2 Model Hipotesis

2.5 Hipotesis Penelitian

Dari model konsep dan model hipotesis diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Diduga Pembiayaan Jual Beli berpengaruh parsial terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H₂ : Diduga Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh parsial terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H₃ : Diduga Pembiayaan Sewa berpengaruh parsial terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H₄ : Diduga Rasio *Non Performing Financing* berpengaruh parsial terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H₅ : Diduga Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, dan Rasio *Non Performing Financing* berpengaruh secara Simultan terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.

